

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga Bantuan Hukum mempunyai peran untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, karena setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum, sesuai dengan hak konstitusional bahwa setiap warga negara beserta dengan kedudukannya sama di depan hukum. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maka peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum itu lebih luas.

Bantuan hukum yang diberikan ada 2 yaitu :

- a. Litigasi (di dalam pengadilan)

Litigasi adalah penyelesaian hukum melalui proses peradilan.

- b. Non Litigasi (di luar pengadilan)

Non Litigasi adalah proses penyelesaian hukum di luar pengadilan, seperti penyuluhan hukum dan HAM.

Dalam menjalankan peran pemberian bantuan hukum tersebut, Lembaga Bantuan Hukum mempunyai kendala-kendala.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum tersebut adalah :

a. Anggaran dana yang terbatas

Anggaran dana yang sangat terbatas tentu dapat mempengaruhi proses dalam pemberian bantuan hukum tersebut. Kasus yang masuk cukup banyak, sedangkan anggaran yang diberikan belum maksimal.

b. Sumber Daya Manusia

Tidak seimbang antara orang miskin yang berperkara dengan Lembaga Bantuan Hukum.

c. Verifikasi yang sulit

Dalam pemberian bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum mempunyai syarat dan prosedurnya. Salah satu syaratnya yaitu Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM), terkadang orang yang meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum tersebut tidaklah benar-benar orang miskin akan tetapi dia mempunyai SKTM tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar bantuan hukum dapat dilakukan dengan baik maka bantuan hukum secara cuma-cuma ini tidak boleh disosialisasikan sebagai belas kasih bagi orang miskin tetapi juga dalam arti yang lebih luas yaitu selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia serta memberikan keadilan bagi orang miskin.

2. Anggaran dana yang diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum seharusnya cukup untuk menjalankan program pemberian bantuan hukum karena memang kenyataannya bantuan hukum itu mahal dan dibutuhkan untuk masyarakat yang umumnya adalah orang miskin.
3. Lembaga Bantuan Hukum dapat lebih selektif dalam memperhatikan syarat pemberian bantuan hukum yang mengenai masalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar benar-benars orang miskin yang mendapatkan bantuan hukum tersebut.

